



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN LEDOK;**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kendaraan ledog bukan merupakan angkutan penumpang umum, sehingga tidak memerlukan izin operasi. Izin operasi angkutan diberikan untuk kendaraan angkutan umum yang tidak berada dalam trayek sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  - b. bahwa semua jenis kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri maupun di impor, harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peruntukannya, sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Pengoperasian Kendaraan Ledok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**dan**

**BUPATI BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN LEDOK.**

**Pasal 1**

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Retribusi Perizinan Pengoperasian Kendaraan Ledok (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 September 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.


**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 6.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008